



PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT
DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

Jl. Panglima Cama No. 28

Laman dispursip.tanjabbarkab.go.id, Pos-el dinaspustakatanjabbar@gmail.com

KUALA TUNGKAL

Kode Pos : 36513

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT
NOMOR : 800.1.6.1/11.2/PUSTAKA/2026

TENTANG

KRITERIA DAN TATA CARA PEMBERIAN PENGHARGAAN (*REWARD*)
DI LINGKUNGAN DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan motivasi kerja, integritas, dan kualitas pelayanan publik/kinerja pegawai, dipandang perlu memberikan penghargaan kepada pegawai berprestasi;
- b. bahwa untuk tertib administrasi, objektifitas, dan transparansi, perlu ditetapkan kriteria dan tata cara penilaian pemberian penghargaan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan tentang Kriteria dan Tata Cara Pemberian Penghargaan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
4. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4774);
5. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202);
 9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara;
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
 11. Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 25 Tahun 2023 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

MEMUTUSKAN :

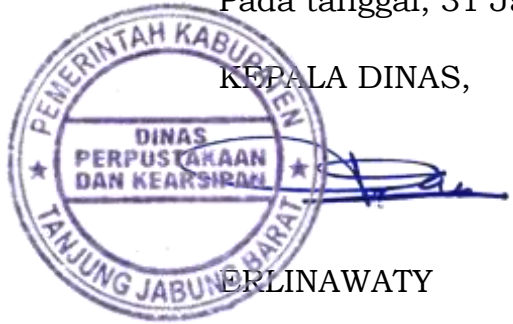
- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN TENTANG KRITERIA PEMBERIAN PENGHARGAAN (*REWARD*) DI LINGKUNGAN DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT
- KESATU : Menetapkan kriteria, bentuk, dan tata cara pemberian penghargaan kepada Pegawai/Karyawan di lingkungan
- KEDUA : Kriteria pemberian penghargaan didasarkan pada indikator penilaian sebagai berikut:
- a. Tingkat kehadiran (persentase kehadiran) dan ketepatan waktu.
 - b. Pencapaian target kerja atau penyelesaian tugas tepat waktu.
 - c. Kemampuan berkoordinasi dan bekerja sama dalam tim.
 - d. Gagasan baru yang memberikan dampak positif pada unit kerja;
 - e. Tidak adanya keluhan (komplain) dari pengguna layanan atau masyarakat.
- KETIGA : Penghargaan yang diberikan dapat berupa:
- a. Piagam penghargaan;
 - b. Prioritas pengembangan kompetensi (diklat, seminar);
 - c. Hadiah atau bentuk insentif lainnya.
- KEEMPAT : Penilaian dilakukan secara berkala setiap Triwulan oleh Tim Penilai yang ditunjuk oleh Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada Anggaran yang tercantum pada Dokumen Pelaksana Anggaran Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Tanjung Jabung Barat

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kuala Tungkal

Pada tanggal, 31 Januari 2026

KEPALA DINAS,



ERLINAWATY